



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 187 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMA NEGERI
GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN
1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMA Negeri Gondang perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama di dalamnya BP.3.
- b. Bahwa Pengurus BP.3 SMA Negeri Gondang telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota BP.3 pada tanggal, 19 Juli 1986 yang dihadiri oleh semua Anggota BP.3 beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
- 1. Pengadaan Meja Kursi murid 80 stell = Rp. 1.800.000,-
 - 2. Mesin Stensil 1 (satu) Set = Rp. 1.250.000,-
 - 3. Mesin Ketik Roll panjang 1 (satu) Set. = Rp. 500.000,-
 - 4. Mesin Ketik Roll sedang 1 (satu) Set. = Rp. 200.000,-
 - 5. Tralis jendela kantor 32 m² = Rp. 387.000,-
 - 6. Pengecatan Pagar Pintu halaman = Rp. 146.000,-
 - 7. Pagar samping (Barat+Timur 150 m) = Rp. 2.453.600,-
- Jumlah biaya seluruhnya = Rp. 6.735.600,-
yang kesemuanya ini diperkirakan menelan biaya keseluruhannya sebesar Rp. 6.735.600,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

∟ c. Bahwa

- c. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP.3 SMA Negeri Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang, Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1980 tentang, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : 8306 /MRK/1978 dan Nomor : POUD/17/2/13 tentang, Penegasan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa-Timor - tanggal, 9 Juli 1984 tentang, Pungutan pada Sekolah-Negeri.
3. Surat Keterangan / Persetujuan dari Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal , 23 September 1986 Nomor : 1834/I.04.22/B.1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMA NEGERI GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

Pasal : 1.

Memberikan ijin kepada BP.3 SMA Negeri Gondang - untuk menghimpun sumbangan dari Anggotanya wali murid - dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum atau maksimum atau sumbangan secara tetap.
b. Sumbangan diberikan secara sukarela, mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan klas dan sebagainya.
d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid yang bersangkutan.
e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan rapat -

/ Anggota

Anggota BP.3 SMA Negeri Gondang.

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal : 2.

Pengurus BP.3 SMA Negeri Gondang sebagai diktum PERTAMA dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal : 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut PERTAMA wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak diperkenankan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan.

Pasal : 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan serta penggunaan pengumpulan sumbangan ini.

Pasal : 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 29 10 - 1986 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK
ibnu salam
Drs. IBNU SALAM
NIP: 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa-Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
- 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 6.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud. Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 8.Sdr.

Yth.8.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.

9.Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong.

10.Sdr. Camat Gondang.

11.Sdr. Kepala Sekolah SMA Negeri Gon -
dang.

12.Sdr. Ketua BP.3 SMA Negeri Gondang.

13.Sdr. Kepala Bagian/Dinas Setwilda -
Tingkat II Nganjuk.
